



PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Azmi, SH dan Mirawati Surya Gama, SH, adalah Advokat pada Law Office Azmi Zakaria, SH & Partners, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka), Komplek Sentra Nangka Mas Blok C.5, Pekanbaru, Riau, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-AZ/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor : 117/2016, tanggal 23 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Deprianda, SH. MH, Gusti Indra Bebasari, SH dan Ronal Regen, SH, Advokat/Penasehat Hukum, Kewarganegara Indoensia, berkantor di di Indonesia Jalan Lobak (Wisma PGRI), Kampoeng Delima Residence Blok E Nomor 09 Arengka, Kota Pekanbaru, diberi hak baik bertindak secara sendiri-sendiri maupn bersama-sama dan kuasa ini diberi hak substitusi dan hak retensi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan register Nomor : 154/2016, tanggal 27 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

DUDUK PERKARA

Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 23 Maret 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 17 Mei 2008 bertepatan 11 Jumadil Awal 1439 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sesuai Kutipan Nikah Nomor : 221/30/V/2008 tanggal 17 Mei 2008;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon masih Perjaka dan Termohon masih berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 16, RT.002/ RW.001, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Kemudian Pindah di Rumah Kediaman bersama di Jln. Durian Gang Garuda Sakti Perumahan Dream House Nomor B.6 RT.002/RW.001, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
4. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri lainnya. Dan selama

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Anak kesatu, Laki-laki, umur 7 tahun;
2. Anak kedua, Perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak 2 (dua) Tahun belakangan ini atau sekitar tahun 2014 kehidupan pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi didalam membina rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - a). Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati serta memahami Pemohon sebagai seorang suami;
 - b). Termohon tidak pernah memahami pekerjaan pemohon dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga;
 - c). Termohon terlalu egois dan tidak mengikuti perkataan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa dikarenakan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran di atas dan puncaknya sekitar bulan April 2015 maka Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan dan ketentraman baik lahir dan bathin, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diteruskan; karena bila diteruskan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi diri Pemohon sendiri maupun bagi Termohon, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah satu - satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan-alasan perceraian diatas telah memenuhi Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan/atau ketentuan Pasal 116 ayat "f" Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

10. Bahwa Pemohon berkesimpulan perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bina selama lebih kurang 8 (Delapan) tahun tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Pemohon dari kemudharatan yang lebih besar, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) yang menyatakan : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk menggelar sidang dengan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 07 Aril 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *in person* tidak hadir yang hadir adalah kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Pada sidang kedua tanggal 14 April Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir, telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Dra. Hj. Detwati, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 dengan laporan mediator tanggal 14 April 2016 bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara lisan di persidangan tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan di persidangan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Konvensi menolak segala dalil-dalil yang menyudutkan Termohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi membenarkan terjadi pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi tersebut;
- Bahwa Termohon Konvensi menyetujui saja permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan tidak keberatan diceraikan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap pada permohonan terdahulu

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Reconvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian reconvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Reconvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Reconvensi;

Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan reconvensi kepada Tergugat Reconvensi secara lisan di persidangan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya alasan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah iddah dan muth'ah seikhlas Tergugat Rekonvensi;
2. Nafkah untuk 2 (Dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat akan memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Nafkah 2 (Dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/30/V/2008, tanggal 20 Pebruari 2016, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Kecamatan Payung Sekaki tahun 2008,

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;

Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah karena pada waktu itu saksi belum kenal dengan Pemohon;

Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Durian Gang Gurindam Payung Sekaki Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana pergi Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon selalu bertengkar dengan Termohon;

Bahwa Pemohon yang bercerita kepada saksi;

Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa cerita Pemohon karena Termohon Egois, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cerita tersebut dirumah kediaman bersama mereka;

Bahwa kalau bertengkar Pemohon tetap bercerita kepada saksi;

Bahwa yang ada waktu itu adalah Pemohon dan ibu Termohon;

Bahwa saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau baik lagi;

Atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Terugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi II:**

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Kecamatan Payung Sekaki tahun 2008;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;

Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal setelah Pemohon menikah dengan Termohon karena pada waktu itu saksi belum kenal dengan Pemohon;

Bahwa terakhir mereka tinggal di jalan Durian Gang Gurindam Payung Sekaki Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu.

Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana pergi Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Karena Pemohon selalu bertengkar dengan Termohon.

Bahwa Pemohon yang bercerita kepada saksi.

Bahwa cerita tersebut sebelum Pemohon dan Termohon berpisah.

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cerita Pemohon karena Termohon Egois, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Bahwa cerita tersebut dirumah kediaman bersama mereka;

Bahwa karena Pemohon kalau bertengkar dia tetap bercerita kepada saksi;

Bahwa saksi pernah menasehati mereka;

Bahwa cerita tersebut sebelum Pemohon pergi;

Bahwa yang ada waktu itu ialah Ibu Termohon dan Pemohon;

Bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak mau baik lagi;

Atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mereka menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan tanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kesatu Nomor 4312/TP/2009, tanggal 23 Oktober 2009, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil, Kota Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Nomor 1471-LU-16012012-0080, tanggal 16 Januari 2012, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil, Kota Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.2;

Terhadap bukti tertulis Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan saksi kepersidangan ini dan mencukupkan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Rekonvensi;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Hj. Detwati, M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 14 April 2016 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *rajī* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Saksi I menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan saksi kepersidangan dan mencukupkan saksi Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Konvensi Saksi I dan Saksi II antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* dan muth'ah seikhlas Tergugat Rekonvensi, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi serta nafkah dua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan alasan Tergugat Rekonvensi adalah bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang kontraktor yang berpenghasilan lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan menyatakan walaupun Penggugat Rekonvensi hanya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi akibat perceraian yaitu nafkah selama masa iddah dan muth'ah seikhlas Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi akan memberikan akibat perceraian tersebut yaitu : nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), anak bersedia dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan begitu juga nafkah anak Tergugat Rekonvensi, terhadap replik Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.1 dan T.2) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kedua orang anak yang telah disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya adalah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan yang akan memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), muth'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), anak bersedia dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika dicerai dengan talak satu *rajī*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *rajī*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami, suami mempunyai kewajiban untuk memberi hiburan dalam hal ini Tergugat akan memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 153 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *rajī*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawabannya tentang pemeliharaan 2 (dua) orang anak hal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, oleh

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah terdapat kesepakatan tentang pemeliharaan anak tersebut, maka Majelis Hakim dapat menetapkan yang mana kedua orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 2 (Dua) orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan juga Majelis Hakim telah menetapkan atas kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak minimal sebesar Rp 5.000.000.- (*Lima juta rupiah*) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri yang dikaitkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Viqra Utandi Pratama, laki-laki umur 7 tahun dan Alya Ziva utandi, perempuan umur 5 tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 *R. Bg.*;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa: a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), b. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah selama masa iddah dan Mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak kesatu, laki-laki, umur 7 tahun dan 2. Anak kedua, perempuan, umur 5 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak kesatu, laki-laki, umur 7 tahun dan 2. Anaka kedua, perempuan, umur 5 tahun, minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0442/Pdt.G/2016/PA.Pbr.